BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN DAN PN) DI KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4.Undang-Undang.....1/2

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

12. Peraturan.....f/3

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelakasanaan Tes Urin Narkotika untuk Deteksi Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1329);
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Regulasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembar Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN DAN PN) DI KABUPATEN GAYO LUES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.

4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN DAN PN).
5. Kampung/Kampung adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues.
7. Pemerintah Kampung adalah Pengulu dan Urang Tue yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
8. Pengulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Perangkat Kampung adalah Sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
12. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk Inhalasia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
15. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

16. Pencegahan.....dst./5

16. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN-PN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Gayo Lues.
17. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
18. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
19. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
20. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
21. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan.
25. Deteksi Dini atau pencegahan dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN-PN.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Maksud dan tujuan;
b. Peran dan fungsi;

c. Upaya Pencegahan;
d. Upaya Antisipasi Dini;
e. Upaya Pemberdayaan Masyarakat;
f. Upaya Pemberantasan;
g. Upaya Rehabilitasi;
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan dalam rangka mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan upaya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan pendekatan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. Mendukung pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
b. Memberikan peran bagi Aparatur Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
c. Memberikan peran bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi guna mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Gayo Lues;
e. Mewujudkan lahirnya Kampung Bersih Narkoba (BERSINAR) di Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV....dst./7

BAB IV
PERAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Dengan Perturan ini:

a. SKPK dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Instansi Vertikal di Kabupaten Gayo Lues wajib ikut berpartisipasi dalam rangka penguatan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN-P4GN-PN);

b. Mukim dan Perangkat Mukim di Kabupaten Gayo Lues wajib ikut berpartisipasi dalam rangka penguatan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN-P4GN-PN);

c. Pengulu, Urang Tue, pegawe, dan perangkat Kampung di Kabupaten Gayo Lues wajib ikut berpartisipasi dalam dalam rangka penguatan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN-P4GN-PN); dan

d. Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Gayo Lues wajib ikut berpartisipasi dalam rangka penguatan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN-P4GN-PN).

BAB V
FASILITASI PENCEGAHAN

Pasal 6

(1) Setiap lembaga dan keluarga yang berdomisili di Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud Pasal 5 melakukan pencegahan terhadap segala bentuk yang berhubungan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan wilayahnya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Setiap lembaga dan keluarga meningkatkan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

(3) Penyampaian kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam setiap kegiatan- kegiatan publik seperti dalam acara berikut:
   a. Sosialisasi;

b. Seminar..... dst/8

b. Seminar;
c. Musyawarah;
d. Pendidikan;
e. Pelatihan; dan
f. Khutbah Jumat dan Ceramah Agama.

(4) Setiap Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memasang papan pengumuman bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca pada lingkungan tugas dan fungsinya serta wilayahnya.

(5) Setiap Aparatur Sipil Negara wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika pada lingkungan tugas dan fungsinya serta wilayahnya, serta bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibentuk Tim Terpadu P4GN dan PN di Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 8

(1) Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Gayo Lues.

(2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

(4) Pelaksanaan.....dst/9

(4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kampung dilaksanakan oleh Pengulu.

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan PN di Kabupaten Gayo Lues terdiri atas:
   a. Ketua : Bupati Gayo Lues
   b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues
   c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
   d. Sekretaris/ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gayo Lues
   e. Anggota:
      1. Unsur Perangkat Daerah di Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan kebutuhan;
      2. Unsur Kepolisian di daerah Kabupaten Gayo Lues; dan
      3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah Kabupaten Gayo Lues.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertugas:
   a. Menyusun Rencana Aksi Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Gayo Lues;
   b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Gayo Lues; dan
   c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Gayo Lues.

(3) Susunan keangotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10....dst./10

Pasal 10

(1) Susunan keangotaan tim terpadu P4GN dan PN di Kecamatan terdiri atas:
   a. Ketua : Camat
   b. Wakil ketua : Sekretaris Camat
   c. Anggota :
      1. Kepala Unit Pelaksaan Teknis Dinas
      2. Pengulu Kampung
      3. Unsur Kepolisian di Kecamatan
      4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
   a. Menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan;
   b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan; dan
   c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan.

Pasal 11

Setiap Tahun Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama BNNK Gayo Lues menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) BNN dan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
UPAYA ANTISIPASI DINI

Pasal 12

(1) Setiap keluarga yang berdomisili di Kabupaten Gayo Lues perlu mengantisipasi dini terhadap seluruh anggota keluarga dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada lingkungan tempat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai berikut :

a. lingkungan.... dst./ 11

a. Lingkungan pendidikan;
b. Lingkungan pertemanan;
c. Lingkungan pekerjaan; dan
d. Lingkungan tempat tinggal keluarga, pribadi dan usaha.

(3) Setiap orang asing yang masuk ke setiap Kampung perlu diantisipasi dini dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

(4) Orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bukan warga Kampung setempat atau bukan warga Negara Republik Indonesia.

(5) Setiap orang asing wajib melapor 1 x 24 jam kepada Pengulu dan/atau perangkat Kampung tentang maksud dan tujuan keberadaan di Kampung setempat.

(6) Pengulu, perangkat Kampung dan masyarakat wajib melapor keberadaan orang asing kepada Camat dan Kapolsek setempat 1 x 24 jam.

(7) keberadaan orang asing yang mencurigakan, Pengulu atau perangkat Kampung segera melapor kepada pihak yang berwajib.

Pasal 13

Antisipasi dini pada lingkungan tempat tinggal keluarga, pribadi dan usaha di pasang stiker slogan "KELUARGA KAMI BEBAS DARI NARKOTIKA, DAN KAMI BERSEDIA DIUSIR DARI KAMPUNG APABILA TERLIBAT MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA".

Pasal 14

(1) Dalam mengantisipasi dini pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu deteksi dini narkotika dengan metode pengujian urine yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional;

(2) Pelaksanaan tes urine dimaksudkan kepada sebagai berikut:
a. Pelajar dan calon pelajar SMP sederajat, dan SMA sederajat;
b. Mahasiswa dan calon mahasiswa;
c. Santri dan calon santri;
d. Aparatur Kampung dan calon aparatur Kampung;
e. Perangkat dan calon perangkat mukim;
f. Calon pengantin;
g. Sopir dan kernek mobil angkutan umum;
h. Atlit dan calon atlit;

i. Tenaga.... / 12

i. Tenaga kontrak pemerintah, THL dan honorer;
j. Karyawan dan calon karyawan BUMD, BUMN dan swasta
k. ASN dan calon ASN serta P3K;
l. Lelang jabatan adminstrator dan JPT;
m. Anggota dan calon anggota legislatif; dan
n. Calon Kepala Daerah.

(3) Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini dilaksanakan untuk:
a. mengetahui kandungan Narkotika dalam tubuh;
b. memberikan edukasi masyarakat;
c. meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika;
d. mewujudkan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika; dan
e. mendorong masyarakat yang berorientasi pada lingkungan bersih dari penyalahgunaan Narkotika.

(4) Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini bersifat Non Pro Justisia.

(5) Biaya Pelaksanaan Tes Urine di bebankan pada masing-masing pemohon.

(6) bagi pemakai/pecandu narkotika yang akan direhabilitasi biaya alat tes urine dibebankan kepada BNNK Gayo Lues.

BAB VII
PENCEGAHAN

Pasal 15

(1) Bupati Gayo Lues bersinergi dengan seluruh lembaga dan organisasi yang ada di Kabupaten Gayo Lues dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

(2) Pimpinan Dewan, Fraksi, Komisi dan Dewan Kehormatan DPRK Gayo Lues perlu mengawasi terhadap seluruh Anggota DPRK dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(3) Kepala Instansi vertikal di Kabupaten Gayo Lues perlu mengawasi seluruh ASN dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(4) Kepala SKPK, BUMN, BUMD di Kabupaten Gayo Lues perlu mengawasi seluruh ASN, karyawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(5) Pimpinan ..... / 13

(5) Pimpinan beserta dewan guru Pondok Pesantren/Dayah di Kabupaten Gayo Lues perlu mengawasi seluruh santri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(6) Kepala Sekolah/Madrasah serta Dewan Guru di Kabupaten Gayo Lues perlu mengawasi seluruh siswa/murid dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(7) Pimpinan Organisasi Politik, Ormas, OKP, LSM, Organisasi Pers mengawasi seluruh susunan keanggotaan pengurus dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(8) Pemilik hotel, wisma, penginapan, kamar kos di Kabupaten Gayo Lues perlu mengawasi seluruh tamu dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(9) Pemilik dan Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Gayo Lues perlu mengawasi seluruh karyawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; dan

(10) Pimpinan Kampung dan Tokoh masyarakat di Kabupaten Gayo Lues perlu mengawasi seluruh lapisan kelompok masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 16

(1) Dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, lembaga, organisasi dan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues dapat membentuk Satgas, Relawan/penggiat P4GN yang di fasilitasi oleh BNNK Gayo Lues;

(2) Satgas, Relawan/Penggiat P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih, tanpa diberikan imbalan serta memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika; dan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas, Relawan/penggiat P4GN berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika.

BAB VIII ...dst./ 14

BAB VIII
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 17

Pelaksanaan fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi :

a. Kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan melalui Program Pemberdayaan Alternatif;
b. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika;
c. Pelibatan Forum Kerukunan Umat Beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
d. Pelibatan instansi penerima wajib lapor (IPWL) yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
e. Pelibatan tokoh masyarakat.

BAB IX
UPAYA PEMBERANTASAN

Pasal 18

Setiap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum serta Pengedar Narkotika dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
UPAYA REHABILITASI

Pasal 19

(1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza).
(2) Kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. sukarela; atau
    b. proses hukum;
    sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh layanan rehabilitasi di

lingkungan .../15

lingkungan BNN dan Instansi yang ditunjuk pemerintah (IPWL).

(4) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues menyediakan informasi terkait akses layanan rehabilitas dan proses rujukan bagi pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke tempat rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Pasal 20

(1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Wajib lapor dilakukan orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

(3) wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikut sertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.

(4) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyelenggaraan kegiatan vocasional bagi mantan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Penyelenggaraan kegiatan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.

(3) Penyelenggara kegiatan vokasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga yang telah mendapat izin dari pemerintah.

BAB XI.....dst/ 16

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Bupati Gayo Lues bersama BNN Kabupaten Gayo Lues melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pelaksanaan rencana aksi daerah di Kabupaten Gayo Lues.

(2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala Terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD-P4GN) di Kecamatan dan Kampung.

Pasal 23

(1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika lingkup Daerah Kabupaten Gayo Lues kepada Gubernur Aceh.

(2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gayo Lues.

(3) Pengulu melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kampung kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Gayo Lues.

(2) Bupati..... / 17

(2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan dan Kampung.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 15 Maret 2022 M
12 Rajab 1443 H

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 15 Maret 2022 M
12 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

Ir. H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022 NOMOR...638